



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR: 26 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT  
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG GEGUR  
SEPAKAT KECAMATAN TIMANG GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG GEGUR SEPAKAT KECAMATAN TIMANG GAJAH Kabupaten Bener Meriah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 179/PP.04.1-BA/1117/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Gegur Sepakat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Gegur Sepakat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG GEGUR SEPAKAT KECAMATAN TIMANG GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:


<b>Nomor</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Alamat</b>
1.	Reni Yanti	Perempuan	Desa Gegur Sepakat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima.

.KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong  
pada tanggal 31 Agustus 2023.

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

  
**(KHAIRUL AKHYAR)**